



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 6/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

**NAMA SOP : SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di
Kampus**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
7. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Kesehatan Kerja.	
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Penggunaan APD. 2. Checklist Inspeksi K3 Laboratorium. 3. SOP Kegiatan di Laboratorium. 4. Checklist Inspeksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non-B3 di Kampus. 5. SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia dari Limbah B3 di Kampus. 6. Checklist Laporan Tumpahan Bahan Kimia dari Limbah B3 di Kampus.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
Dirancang untuk mengatur pemilahan dan pengangkutan sampah, serta penyimpanan sementara limbah dari gedung, kelas, ruangan, dan laboratorium, serta perawatan fasilitas.	Prosedur ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika, terutama penanggung jawab pengelolaan sampah dan limbah B3. Sampah dan limbah B3 harus dipilah dari sumber, diberi label, menggunakan APD, dan dikelola sesuai peraturan yang berlaku.
Prosedur Kerja	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. A. Pengelolaan Sampah 1. Limbah Domestik: Dipisah berdasarkan jenis organik (hijau), anorganik/dapat didaur ulang (kuning/biru). 2. Tindakan: Sivitas akademika yang menghasilkan dan melihat sampah, wajib mengambil dan membuangnya ke tempat sampah sesuai kategori. 3. Benda Tajam: Dimasukkan ke safety box atau wadah khusus. 4. Pemilahan dilakukan di sumber sampah (ruang kelas, laboratorium). B. Pengelolaan Limbah B3 1. Limbah B3 (Laboratorium/Medis): Limbah B3 dipisahkan langsung dari sampah domestik. 2. Wadah: Limbah cair/padat B3 ditempatkan di wadah yang kuat, anti bocor, tertutup, dan kompatibel dengan jenis limbahnya (misalnya botol bahan kimia, limbah infeksius).	

3. Simbol & Label: Setiap wadah limbah B3 wajib diberi simbol B3 (contoh: Korosif, Mudah Terbakar, Beracun) dan label berisi nama limbah, karakteristik, dan tanggal dihasilkan.
4. Wadah Terpisah: Bahan kimia yang tidak saling cocok (misal: asam dan basa) tidak dicampur dalam satu wadah.
5. MSDS: Material Safety Data Sheet atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) limbah B3, dokumen teknis tempat kerja dalam menggunakan B3, berisi informasi lengkap mengenai identitas, potensi bahaya (kesehatan, kebakaran, reaktivitas), prosedur penanganan, penyimpanan aman, APD yang diperlukan, dan pertolongan pertama.

C. Pengumpulan dan Pengangkutan Internal

1. Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, dan sepatu bot.
2. Limbah B3 diangkut menggunakan troli maupun peralatan khusus secara tertutup, terpisah dari sampah domestik.
3. Pengangkutan sampah dan limbah B3 dilakukan secara rutin agar tidak menumpuk.

D. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

1. Izin/Dokumen: TPS B3 memiliki dokumen lingkungan (Misal Izin UKL-UPL sesuai skala).
2. Lokasi & Bangunan: Lokasi tidak rawan banjir, terlindung dari hujan/matahari langsung, memiliki lantai kedap air dengan kemiringan $<1\%$, dan memiliki simbol/label B3.
3. Drainase: TPS memiliki saluran drainase dan bak penampung cecean.
4. Fasilitas: Terdapat APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Eye Wash (jika perlu), dan kotak P3K di dekat TPS.
5. Wadah: Dalam keadaan baik, tidak rusak atau bocor.
6. Pencatatan: Masuk dan keluar limbah B3 dilakukan secara rutin.
7. Jangka Waktu: Penyimpanan limbah B3 tidak melebihi jangka waktu yang diizinkan (misal: 90 hari atau 180 hari, tergantung jumlah/karakteristik).

E. Pengangkutan dan Pengelolaan Lanjutan (Pihak Ketiga)

1. Pengolahan akhir dilakukan oleh vendor pihak ketiga yang berizin resmi dari pemerintah. Pastikan perjanjian masih berlangsung jangka waktunya.
2. Setiap penyerahan limbah ke pihak ketiga harus disertai dengan manifest limbah B3. Pastikan Dokumen Festronek (Manifest Elektronik) tersedia untuk setiap pengangkutan limbah keluar dari kampus.

F. Pelaporan dan Dokumentasi

1. SIMPEL: Pelaporan online ke pemerintah pusat.
2. SIMPELDA: Pelaporan online di masing-masing kabupaten/kota.
3. Pencatatan volume dan jenis limbah B3 dilakukan secara berkala.

4. Dokumentasi pencatatan diarsipkan sebagai bukti kepatuhan peraturan.

G. Edukasi dan Tanggap Darurat

1. Pelatihan Petugas: Petugas kebersihan dan lab dilatih tentang penanganan limbah B3 dan APD (Alat Pelindung Diri) yang tepat, termasuk cara mengatasi tumpahan bahan kimia dari limbah B3.
2. Poster Edukasi: Poster pemilahan sampah dan bahaya B3 terpasang di laboratorium dan titik strategis kampus.